

**PENGARUH TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN  
*LOVE OF MONEY* TERHADAP PERSEPSI WAJIB  
PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**

**SKRIPSI**

UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh:

**Azriel Fikri Rafiq Irham**

**2201036155**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan, *Love of Money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak

Nama Mahasiswa : Azriel Fikri Rafiq Irham

NIM : 2201036155

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1- Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal  
Menyetujui,  
Samarinda, 25 September 2025  
Pembimbing

Yunita Fitria, S.E.,M.Sc.,CSRS.,CSRA  
NIP. 19860606 201504 2 001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman

Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E.,M.S.A.,Ak.,CA.,CSP  
NIP. 19850204 200912 2 007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	10
2.2 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak .....	12
2.3 Tarif Pajak.....	14
2.4 Sanksi Pajak .....	15
2.5 <i>Love Of Money</i> .....	17
2.6 Penelitian Terdahulu.....	18
2.7 Kerangka Konseptual.....	20
2.8 Pengembangan Hipotesis .....	22
2.8.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak .....	22
2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak .....	24

2.8.3 Pengaruh Love of Money terhadap Persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	26
3.1.1 Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak .....	26
3.1.2 Tarif Pajak .....	28
3.2 Populasi dan Sampel .....	30
3.2.1 Populasi .....	30
3.2.2 Sampel .....	31
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	32
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	32
3.5 Teknik Analisis Data .....	33
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	33
3.5.2 <i>Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS)</i> .....	34
3.6 Pilot Test .....	34
3.7 Pengukuran Outer Model .....	34
3.8 Pengukuran Inner Model .....	39
3.9 Uji Hipotesis .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Samarinda Ilir tahun 2020-2024 .....	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3. 1 Hasil Outer Loading .....	36
Tabel 3. 2 Nilai AVE (Average Variance Extracted) .....	37
Tabel 3. 3 Hasil <i>Cross Loadings</i> .....	37
Tabel 3. 4 Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha .....	38

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	22
Gambar 2. 2 Model Penelitian.....	27
Gambar 3. 1 Model Pengukuran dan Struktur Penelitian .....	39

## DAFTAR SINGKATAN

SPT	Surat Pemberitahuan Tahunan
PT	Perseroan Terbatas
CV	<i>Commanditaire Vennotschap</i>
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
WP	Wajib Pajak
TPB	<i>Theory of Planned Behavior</i>
SEM	<i>Structural Equation Modeling</i>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran. 1 Kuesioner Penelitian .....	49
Lampiran. 2 Tabulasi data Uji Pilot Test .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan dana yang besar untuk mendukung berbagai kebutuhan dan pembangunan. Salah satu sumber pemasukan utama negara adalah pajak, yang memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah. Pajak pada umumnya bersifat memaksa. Pajak yang berlaku di suatu negara juga harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pemerintah (Soeyanto & Meiranto, 2025). Pemungutan pajak dari masyarakat sering kali menimbulkan anggapan bahwa pajak yang ditarik oleh pemerintah hanya mengurangi pendapatan mereka (Tjendra et al., 2024). Kondisi ini memperkuat anggapan bahwa pajak hanya mengurangi pendapatan, meskipun sesungguhnya pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akibatnya, mereka cenderung berusaha menghindari kewajiban pajak, termasuk dengan melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak dengan melanggar undang-undang pajak yang berlaku (Sari et al., 2021). Penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti menyembunyikan penghasilan, memalsukan dokumen, atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Pengisian SPT yang tidak benar serta tidak melaporkan SPT Tahunan juga merupakan suatu tindakan

penggelapan pajak (Azzahro, 2024). Praktik ini tentu saja merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

**Tabel 1. 1 WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan di KPP Pratama Samarinda Ilir tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah WP Terdaftar (Orang Pribadi)	Jumlah WP yang Melaporkan SPT (Orang Pribadi)	Jumlah WP yang Tidak Melaporkan SPT (Orang Pribadi)	Persentase yang melaporkan SPT
2020	117.440	24.369	93.071	20,75%
2021	124.762	29.312	95.450	23,49%
2022	132.865	31.703	101.162	23,86%
2023	141.395	35.645	105.750	25,20%
2024	155.579	33.182	122.397	21,33%

*Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir*

Terlepas dari arus pendaftaran wajib pajak baru yang tampaknya tidak ada habisnya di KPP Pratama Samarinda Ilir, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1, persentase wajib pajak yang benar-benar menyampaikan SPT tahunan jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Terdapat 17.440 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, namun hanya 24.369 orang yang menyampaikan SPT Tahunan, atau hanya sekitar 20,75% dari total wajib pajak. Artinya, lebih dari 79% wajib pajak tidak melaporkan kewajiban perpajakannya pada tahun tersebut. Jumlah ini memang mengalami sedikit peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu menjadi 23,49 persen pada 2021 dan 23,86% pada 2022, namun angka tersebut masih tergolong rendah. Bahkan pada tahun 2023, meskipun jumlah pelapor meningkat menjadi 35.645 wajib pajak, yang merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir, persentase pelaporannya hanya mencapai 25,20 persen dari total WP terdaftar sebanyak 141.395. Namun, yang mengejutkan adalah pada tahun 2024, ketika jumlah WP terdaftar melonjak drastis menjadi 155.579, justru

terjadi penurunan kepatuhan. Hanya 33.182 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan, atau sekitar 21,33% saja. Ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah WP tidak sejalan dengan peningkatan kepatuhan pelaporan SPT. Tingginya jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan mencerminkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak, serta membuka ruang terjadinya penggelapan pajak, yaitu dengan tidak menyampaikan laporan SPT meskipun memiliki kewajiban untuk melakukannya.

Kasus penggelapan pajak masih kerap terjadi di Indonesia. Dilansir dari Detik.com Iwan Setiawan melakukan penggelapan pajak sebelum tahun 2020 saat menjabat sebagai penanggung jawab operasional di PT Astica Mas. Ia tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut kepada negara, melainkan menahannya untuk kepentingan pribadi, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1,1 miliar (Syahbana Prima, 2023). Lalu kasus selanjutnya dilansir dari Detik news terdapat kasus penggelapan pajak yang terjadi sejak Juni 2021 hingga Februari 2022, empat mantan pejabat di Samsat Kelapa Dua Tangerang diduga menggelapkan pajak kendaraan bermotor senilai sekitar Rp 6 miliar. Modusnya adalah dengan memanipulasi aplikasi Samsat Banten. Mereka merubah status kendaraan baru (Bea Balik Nama kendaraan bermotor I) menjadi bekas (Bea Balik Nama kendaraan bermotor II), lalu menarik selisih pembayaran pajak dari wajib pajak ke rekening pribadi. Uang hasil manipulasi tersebut digunakan untuk membeli mobil, motor, serta membiayai renovasi rumah. Tersangka melibatkan seorang mantan programmer aplikasi, sehingga mereka bisa mengakses sistem Samsat dan mengubah ketentuan pajak secara ilegal (Bachtiar, 2022). Pada tahun

2021, dilansir dari Nomorsatukaltim terdapat kasus penggelapan pajak di Samarinda. Muhammad Noor, Direktur PT Energi Manunggal Inti dan PT Noor Rieka Jaya Mandiri, menggunakan faktur pajak fiktif dalam transaksi jual beli bahan bakar solar tanpa dokumen sah. Pemalsuan faktur pajak ini telah berlangsung sejak Januari 2013 hingga September 2015, Tindakannya menyebabkan kerugian negara sekitar Rp6,53 miliar. Lalu pada tahun 2023 dilansir dari Bisnis.com Wakil Direktur CV Adji Putra, Jimmy Bin Surya Gunawan. Perusahaan pelaksanaan konstruksi berbentuk CV, menyampaikan laporan PPN yang tidak benar atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut dari perusahaan lain selama Januari hingga Desember 2015. Menyebabkan kerugian negara sebesar Rp476 juta (Syarawi, 2023).

Kemunculan berbagai kasus tersebut memicu munculnya pandangan negatif terkait pajak. Akibatnya, menimbulkan berbagai persepsi dan anggapan di pikiran wajib pajak bahwa tindakan penggelapan pajak etis dan wajar dilakukan (Mila et al., 2016). Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ialah tarif pajak. Tarif pajak mencerminkan persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan (Sari et al., 2021). Tarif pajak yang tinggi sering kali dianggap sebagai beban oleh wajib pajak, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara mengurangi kewajibannya, termasuk melalui tindakan penggelapan pajak (Purba et al., 2022). Penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2021), (Tandisalla & Febriani, 2024), dan (Purba et al., 2022) menjelaskan bahwa tarif pajak

berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ervana, 2019) dan (Erlina Widayanti et al., 2023) menjelaskan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Faktor lain yang berperan adalah Sanksi Pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman administratif atau pidana yang diberikan kepada wajib pajak apabila melanggar ketentuan perpajakan (Natasya & Gunawan, 2022). Sanksi ini dimaksudkan sebagai upaya preventif agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran, termasuk tindakan penggelapan pajak. Sanksi yang berat diharapkan mampu menciptakan efek jera sehingga dapat menekan niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Jika penegakan sanksi pajak yang diterapkan tidak tegas, wajib pajak enggan memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat memilih untuk melakukan penggelapan pajak sebagai tindakan yang dianggap wajar (Dewi et al., 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Natasya & Gunawan, 2022), (Dewi et al., 2021), (Purba et al., 2022) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, yakni semakin tegas sanksi yang diberikan, maka semakin tidak etis penggelapan pajak dipandang oleh wajib pajak. Sebaliknya, penelitian oleh (Intan Maharani et al., 2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak,

Faktor selanjutnya adalah *Love of Money*. *Love of Money* adalah kecintaan berlebihan terhadap uang. Wajib pajak yang sangat mencintai uang cenderung menganggap pajak sebagai hambatan terhadap kekayaan pribadi

mereka, sehingga mereka cenderung lebih berpotensi untuk melakukan tindakan penggelapan pajak sebagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan mereka (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Sebaliknya, wajib pajak yang tidak terlalu terobsesi dengan uang cenderung lebih menghargai etika, keadilan, dan kontribusi sosial. Mereka lebih mungkin melihat pajak sebagai kewajiban moral yang harus dipenuhi demi kesejahteraan bersama. Penelitian yang dilakukan oleh (Styarini & Nugrahani, 2020), (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) dan (Amelia et al., 2022) menjelaskan bahwa *love of money* berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Oky Resita Rahmania & Achmad Maqsudi, 2024) menjelaskan bahwa *love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang mengemukakan bahwa perilaku individu pada dasarnya timbul karena adanya niat atau intensi untuk berperilaku, yang dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Dalam penelitian ini, tarif pajak dikaitkan dengan *control beliefs*, di mana tarif pajak yang tinggi dapat membentuk persepsi wajib pajak bahwa membayar pajak adalah beban berat. Hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kewajiban perpajakan dan mendorong kecenderungan untuk membenarkan penggelapan pajak sebagai bentuk perlawanan terhadap beban tersebut (Jaendry, 2022). Sanksi pajak mencerminkan *normative beliefs*, di mana penegakan sanksi yang tegas oleh pemerintah diharapkan dapat menciptakan norma sosial bahwa penggelapan pajak

merupakan tindakan yang salah dan berisiko, sehingga dapat membentuk persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang melanggar norma dan berisiko tinggi, sehingga dapat memperlemah sikap permisif terhadap praktik tersebut (Natasya & Gunawan, 2022). Sementara itu, *love of money* berkaitan dengan *behavioral beliefs*, yaitu pandangan individu yang sangat memprioritaskan uang dan kekayaan, sehingga mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak demi keuntungan pribadi (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **“Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan *Love of Money* terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan perumusan masalah di atas adalah untuk menemukan bukti-bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Tarif Pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh *Love of Money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

#### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya terkait dengan perilaku wajib pajak dan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman baik bagi peneliti maupun pembaca terkait pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, dan *love of money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mendalami kajian dengan topik sejenis di masa mendatang.

## 2) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi otoritas pajak untuk memahami bagaimana persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh tarif pajak, sanksi pajak, serta *love of money*. Dengan demikian, temuan ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan atau strategi yang lebih tepat dan efektif untuk mencegah serta menangani praktik penggelapan pajak di wilayah kerja mereka. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan serta konsekuensi negatif dari tindakan penggelapan pajak. Di sisi lain, bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar pengembangan kajian lanjutan di bidang kepatuhan dan etika perpajakan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Theory of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior*, yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1991, menjelaskan bahwa tindakan seseorang sangat dipengaruhi oleh niat atau keinginannya untuk bertindak. Dalam pandangan ini, perilaku bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses pertimbangan dan niat yang terbentuk sebelumnya. Semakin besar kemauan atau intensi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, maka semakin besar pula kemungkinan tindakan tersebut benar-benar dilakukan. Dengan kata lain, niat menjadi indikator utama dalam memprediksi perilaku individu di masa depan (Karlina, 2020). *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan lanjutan dari *Theory of Reasoned Action* yang menekankan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat atau keinginan untuk bertindak. Niat tersebut terbentuk dari dua faktor utama, yaitu keyakinan terhadap perilaku (*behavioral belief*) yang memengaruhi sikap individu, serta keyakinan normatif (*normative belief*) yang memengaruhi norma subjektif. Menurut Fishbein dan Ajzen dalam TRA, individu bertindak secara sadar, artinya mereka mempertimbangkan informasi dan alasan yang dimiliki sebelum mengambil tindakan.

Sebagai pengembangan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*, *Theory of Planned Behavior* tetap berfokus pada niat individu dalam bertindak, namun dengan penambahan unsur persepsi. Fishbein dan Ajzen berpendapat bahwa individu umumnya bersikap rasional dalam berpikir, menggunakan informasi

yang tersedia untuk mempertimbangkan konsekuensi dari suatu tindakan sebelum memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Inilah alasan mengapa teori ini disebut sebagai teori perilaku terencana. Dalam teori perilaku terencana, niat berperilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. *Behavior beliefs* (keyakinan perilaku) merujuk pada pandangan individu mengenai kemungkinan hasil dari tindakan tertentu. Seseorang akan menimbang keuntungan maupun kerugian yang mungkin muncul sebagai akibat dari tindakannya. Pemikiran ini kemudian memengaruhi bagaimana sikap seseorang terbentuk terhadap suatu perilaku.
2. *Normative beliefs* (keyakinan normatif) berkaitan dengan aturan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti nilai budaya, adat istiadat, norma sosial, serta pandangan orang-orang di sekitar individu. Lingkungan eksternal, termasuk tekanan sosial, memainkan peran penting dalam membentuk norma subjektif seseorang dan mendorongnya untuk bertindak sesuai harapan sosial.
3. *Control beliefs* (kontrol berperilaku) didasari oleh pengalaman individu sendiri maupun pengalaman orang lain yang pernah ia amati. Pengalaman-pengalaman ini membentuk persepsi individu mengenai sejauh mana ia memiliki kemampuan atau kendali untuk melaksanakan suatu perilaku, serta rasa percaya dirinya dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Tidak semua tindakan yang dilakukan oleh individu sepenuhnya dapat dikendalikan oleh individu itu sendiri, karena adanya hambatan yang dapat berasal baik dari faktor internal individu maupun dari

lingkungannya. Oleh karena itu, konsep *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dirasakan) menjadi elemen tambahan dalam *theory of planned behavior*, yang memperhitungkan sejauh mana individu merasakan kemampuan atau kendali terhadap perilaku yang diinginkan.

Dalam konteks penelitian ini, tarif pajak dikaitkan dengan *control beliefs*, karena tarif yang tinggi dapat menimbulkan persepsi bahwa pajak adalah beban sehingga mendorong kecenderungan melakukan penggelapan. Sanksi pajak mencerminkan *normative beliefs*, di mana keberadaan sanksi yang tegas membentuk norma bahwa penggelapan pajak salah dan berisiko. Sedangkan *love of money* berhubungan dengan *behavioral beliefs*, karena orientasi pada uang yang tinggi mendorong individu membenarkan penggelapan pajak demi kepentingan pribadi.

Semakin kuat ketiga faktor tersebut yakni sikap positif terhadap perilaku, dukungan sosial dari lingkungan, dan persepsi bahwa tidak ada hambatan berarti maka semakin besar pula keinginan atau niat individu untuk melaksanakan perilaku tersebut (Karlina, 2020).

## **2.2 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merujuk pada tanggapan atau penerimaan seseorang secara langsung terhadap suatu objek atau peristiwa. Menurut (Jayanti & Arista, 2019) Persepsi merupakan proses di mana otak mengolah dan menafsirkan rangsangan yang masuk melalui alat indera manusia. Proses ini memungkinkan seseorang memberikan makna terhadap apa

yang ia rasakan atau alami. Pandangan yang terbentuk bisa bersifat positif maupun negatif, dan perbedaan persepsi tersebut akan berpengaruh terhadap bagaimana seseorang bertindak atau merespons suatu situasi.

Menurut Mardiasmo (2016), yang dimaksud dengan wajib pajak adalah individu maupun badan yang memiliki tanggung jawab dan hak dalam hal pembayaran, pemotongan, maupun pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan setiap individu yang memperoleh penghasilan dan jumlah penghasilannya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sementara itu, Wajib Pajak Badan merujuk pada kumpulan orang atau modal yang berbentuk suatu kesatuan, memiliki penghasilan, dan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan sengaja untuk menghindari kewajiban perpajakan, seperti tidak melaporkan penghasilan sebenarnya, memalsukan dokumen, atau menyembunyikan transaksi keuangan guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Tindakan ini merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh. Penggelapan pajak dapat dilakukan dengan cara menyembunyikan pendapatan, memalsukan laporan keuangan, atau memberikan informasi yang tidak sesuai kepada otoritas pajak (Chaerul Meizar et al., 2024). Pengisian SPT yang tidak benar serta tidak melaporkan SPT Tahunan juga merupakan suatu tindakan penggelapan pajak (Azzahro, 2024).

### 2.3 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atas objek pajak yang dikenakan (Wikardojo et al., 2021). Menurut (Yulia & Muanifah, 2021), tarif pajak adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor, atau dipungut oleh Wajib Pajak. Beberapa contoh tarif pajak yang umum ialah:

- 1) Tarif PPh: Tarif pajak yang dikenakan pada pendapatan individu atau perusahaan. Tarif ini dapat berupa tarif tetap atau progresif, di mana tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan (Fahira et al., 2025).
- 2) Tarif PPN: Persentase dari nilai produk atau layanan yang dikenakan pajak. Metoda standar untuk menyatakan tarif PPN ialah persentase dari harga eceran (Fahira et al., 2025).
- 3) Tarif PBB: Tarif pajak yang dikenakan pada nilai properti tertentu, seperti tanah dan bangunan. Tarif PBB biasanya dinyatakan sebagai persentase dari nilai jual objek pajak (NJOP) (Fahira et al., 2025).
- 4) Tarif PPnBM: Persentase dari harga pembelian yang dikenakan pajak untuk barang-barang kelas atas seperti kendaraan mewah dan barang-barang lainnya. Tarif PPnBM juga dapat bervariasi tergantung pada jenis barang (Fahira et al., 2025).

- 5) Tarif Bea Masuk dan Bea Keluar: Tarif pajak yang dikenakan pada impor (bea masuk) dan ekspor (bea keluar) barang dari dan ke suatu negara. Tarif ini dapat berubah-ubah tergantung pada jenis barang dan negara asal atau tujuan (Sulistyowatie & Amelia, 2020).

Tarif pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghitungan, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan tarif pajak yang tinggi sering kali dianggap sebagai beban berlebih oleh masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu penggelapan pajak. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Sari et al. (2021), bahwa tarif pajak yang tinggi dapat memengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk tidak patuh atau bahkan melakukan penggelapan.

#### **2.4 Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2019) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak yang tegas dan disosialisasikan secara merata diyakini dapat mencegah timbulnya tax evasion. Hal ini karena wajib pajak akan menganggap tindakan penggelapan pajak sebagai perbuatan yang tidak etis dan berisiko tinggi secara hukum (Intan Maharani et al., 2021). Ada dua (dua) jenis sanksi perpajakan yang berbeda, yaitu sebagai berikut (Moha et al., 2025):

## 1) Sanksi Administratif

Sanksi ini dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan perpajakan sebagai bentuk kompensasi atas kerugian negara akibat pelanggaran tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi administratif, yaitu:

### a. Denda Pajak

Denda dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran seperti keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan pajak, misalnya tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Besaran denda disesuaikan dengan jenis atau kategori pajak yang dilanggar.

### b. Bunga

Bunga merupakan sanksi administratif yang diberlakukan atas pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Tarif bunga bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, seperti keterlambatan atau kekurangan pembayaran pajak.

### c. Kenaikan

Jenis sanksi ini dianggap paling memberatkan karena biasanya dikenakan pada wajib pajak yang terbukti menyampaikan informasi pajak yang tidak benar atau tidak kooperatif dalam proses pemeriksaan, seperti tidak menunjukkan dokumen atau keterangan yang diperlukan.

## 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana bertujuan sebagai tindakan represif dan preventif agar wajib pajak patuh terhadap peraturan. Sanksi ini dapat diterapkan pada dua jenis pelanggaran, yaitu

- 1) Tindak pidana kejahatan, yang melibatkan unsur kesengajaan atau kelalaian berat.
- 2) Tindak pidana pelanggaran, yang disebabkan oleh ketidaksengajaan atau kelalaian ringan.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Tahun 2007, sanksi pidana terdiri atas:

a. Denda Pidana

Dikenakan atas tindak pidana baik dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan, termasuk kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang terlibat.

b. Pidana Kurungan

Diberlakukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Bila denda tidak dibayar, maka hukuman kurungan dapat menggantikannya.

c. Pidana Penjara

Diberlakukan kepada wajib pajak atau pejabat pajak yang terlibat dalam tindak kejahatan perpajakan. Sanksi ini tidak berlaku untuk pihak ketiga.

## **2.5 Love Of Money**

Love of Money adalah orientasi nilai seseorang terhadap uang yang menggambarkan rasa keterikatan atau kecintaan seseorang terhadap uang, di mana

uang dijadikan sebagai dorongan utama dalam bertindak, sehingga berpotensi menyingkirkan nilai-nilai etika maupun moral (Delmiyetti et al., 2022). Uang memiliki pengaruh besar terhadap dorongan dan perilaku seseorang dalam bekerja. Pandangan individu terhadap pekerjaannya, sistem imbalan, serta motivasi intrinsik di lingkungan kerja dapat dipengaruhi oleh cara mereka memandang uang. Sikap terhadap uang ini kemudian dapat berdampak pada perilaku kerja, pelaksanaan tugas, pelayanan, kepuasan dan semangat kerja, hingga kinerja organisasi (Amelia et al., 2022). Kecintaan terhadap uang mencerminkan sejauh mana seseorang menilai dan menginginkan uang, bukan berdasarkan kebutuhannya, maknanya, atau kepentingannya. Individu yang sangat mencintai uang cenderung bertindak lebih tidak etis dibandingkan mereka yang tidak terlalu mengutamakan uang. Mereka yang menganggap uang sebagai aspek terpenting dalam hidupnya mungkin menganggap tindakan seperti penggelapan atau pelanggaran pajak sebagai hal yang lumrah. Secara psikologis, kecintaan terhadap uang membuat seseorang lebih rentan melakukan tindakan tidak etis di lingkungan kerja (Karlina, 2020).

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu diperlukan untuk melihat dasar-dasar penelitian serta sebagai pembanding dan referensi. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat memperbaharui, mengembangkan, atau melengkapi hasil-hasil yang telah ada. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Maghfiroh D &Fajarwati D, 2016)	Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan , Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): Penggelapan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pajak dan Sanksi pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.Sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak
2.	(Sari et al., 2021)	Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Variabel Dependen (Y): Persepsi Wajib Pajak Badan mengenai Etika Penggelapan Pajak	Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Sedangkan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak
3	(Dewi et al., 2021)	Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak Variabel Dependen (Y): Persepsi Penggelapan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi	Keadilan Pajak, dan Sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Penggelapan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi. Sementara Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Persepsi Penggelapan pajak pada Wajib Pajak orang pribadi.
4	(Yulia & Muanifah, 2021)	Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan Variabel Dependen (Y): Penggelapan Pajak	Keadilan Pajak dan Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak
5	(Rismauli et al., 2023)	Variabel Independen (X): Sanksi Pajak,Keadilan Pajak, <i>Love of Money</i>  Variabel Dependen (Y): Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pajak dan Love of money berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Sementara itu keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa merasa sistem pajak adil atau tidak, hal itu tidak terlalu memengaruhi pandangan mereka terhadap penggelapan.
6	(Amelia et al., 2022)	Variabel Independen (X): Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Love of Money Variabel Dependen (Y): Persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak	Keadilan Pajak dan Love of Money berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Sedangkan Sistem Pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi tersebut

Disambung ke halaman selanjutnya

**Tabel 2. 1 Sambungan**

7	(Tandisalla & Febriani, 2024)	Variabel Independen (X): Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak Variabel Dependen (Y): Penggelapan Pajak	Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.
8	(Purba et al., 2022)	Variabel Independen (X): Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Variabel Dependen (Y): Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Artinya, semakin tinggi tarif dan sanksi, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak menganggap penggelapan sebagai hal yang wajar. Sebaliknya, kualitas pelayanan dan teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sehingga tidak memengaruhi pandangan wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak.
9	(Nurachmi & Hidayatulloh, 2021)	Variabel Independen (X): Gender, Religiusitas, Love of Money Variabel Dependen (Y): etika penggelapan pajak	Gender dan Love of Money berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak, sedangkan Religiusitas tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.
10	(Oky Resita Rahmania & Achmad Maqsudi, 2024)	Variabel Independen (X): <i>Love of Money</i> , Machiavellian, Pemahaman Perpajakan Variabel Dependen (Y): Persepsi Penggelapan Pajak	<i>Love of Money</i> berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak. <i>Machiavellian</i> dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak

Sumber: Data yang diolah, 2025

## 2.7 Kerangka Konseptual

Melalui pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB), Pengaruh antara tarif pajak, sanksi pajak, dan *love of money* terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak dapat dijelaskan sebagai hasil dari interaksi antara


ketiga komponen utama TPB, yaitu *control beliefs*, *normative beliefs*, dan *behavioral beliefs*.

Dalam hal ini, *control beliefs* diwakili oleh tarif pajak, di mana tarif yang dianggap terlalu tinggi dapat menimbulkan persepsi bahwa wajib pajak tidak memiliki kontrol penuh terhadap kewajiban perpajakannya. Tarif pajak yang tinggi dapat mendorong munculnya niat untuk menghindari pajak melalui cara yang tidak sah, seperti penggelapan pajak.

*Normative beliefs* berkaitan dengan persepsi terhadap norma sosial dan aturan hukum, yang tercermin dalam keberadaan sanksi pajak. Jika sanksi pajak dipandang tegas, adil, dan konsisten diterapkan, maka hal ini akan memperkuat norma bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang salah secara hukum maupun moral, sehingga menurunkan niat untuk melakukannya.

Sementara itu, *behavioral beliefs* terbentuk dari keyakinan individu terhadap manfaat atau kerugian dari suatu tindakan. Dalam konteks ini, *love of money* merepresentasikan dorongan pribadi terhadap kekayaan. Wajib pajak dengan tingkat *love of money* yang tinggi cenderung menilai bahwa mempertahankan atau menambah kekayaan pribadi lebih penting daripada kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Akibatnya, mereka lebih mungkin memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang menguntungkan dan dapat dibenarkan. Oleh karena itu, melalui kerangka TPB, ketiga faktor ini diasumsikan secara bersama-sama memengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kecenderungan perilaku

penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka konseptual penelitian ini adalah:



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

## 2.8 Pengembangan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang (Wikardojo et al., 2021). Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, maka semakin besar beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Ini bisa mendorong para pembayar pajak untuk menemukan metode dalam

mengurangi tekanan tersebut, salah satunya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan Theory of Planned Behavior, tarif pajak merupakan bagian dari control belief, yaitu keyakinan individu mengenai faktor-faktor yang dapat memudahkan atau menghambat mereka dalam melakukan suatu perilaku (Soeyanto & Meiranto, 2025). Dalam konteks perpajakan, tarif pajak yang tinggi seringkali dianggap sebagai hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak merasa tarif yang dikenakan terlalu tinggi dan tidak adil, maka hal tersebut dapat menciptakan persepsi bahwa kepatuhan pajak merupakan hal yang berat untuk dilakukan.

Menurut penelitian (Jaendry, 2022), tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak, di mana tarif pajak yang tinggi dapat menurunkan kepatuhan dan meningkatkan peluang untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan temuan (Purba et al., 2022) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Selain itu, (Sari et al., 2021) juga mengungkapkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan penggelapan, di mana ketidakadilan dalam penetapan tarif pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>1</sub>: Tarif Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak**

### **2.8.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, sanksi pajak merupakan bagian dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu mengenai norma-norma sosial dan tekanan eksternal yang memengaruhi perilaku mereka (Khristy & Rusydi, 2022). Dalam konteks ini, sanksi perpajakan dianggap sebagai representasi dari norma hukum dan sosial yang berlaku, yang menuntut individu untuk bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Apabila sanksi pajak diterapkan dengan tegas dan konsisten, maka hal ini akan menciptakan persepsi bahwa masyarakat, pemerintah, dan otoritas pajak memiliki ekspektasi tinggi terhadap kepatuhan. Hal tersebut menimbulkan tekanan sosial bagi wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran. Sanksi yang tegas juga dapat memperkuat persepsi bahwa perilaku penggelapan merupakan tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial maupun hukum. Jika sanksi tersebut diabaikan atau dianggap tidak memberikan efek jera, maka persepsi norma kepatuhan akan melemah. Wajib pajak pun cenderung tidak lagi mengindahkan aturan dan menganggap penggelapan sebagai tindakan yang bisa ditoleransi (Purba et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Maghfiroh D & Fajarwati D, 2016) menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak di mana semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Dewi et al., 2021), yang mengungkapkan

bahwa pemberian sanksi tegas dan berat akan menimbulkan persepsi negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga menekan kecenderungan wajib pajak untuk terlibat dalam perilaku illegal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>2</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak**

### **2.8.3 Pengaruh Love of Money terhadap Persepsi wajib pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Love of money merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur perasaan subjektif cinta terhadap uang (Delmiyetti et al., 2022). Perasaan cinta yang berlebihan terhadap uang bisa membuat seseorang melupakan nilai-nilai moral dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks penggelapan pajak, individu yang memiliki sifat love of money yang tinggi akan lebih cenderung melanggar peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi dirinya sendiri (Karlina, 2020). Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, *love of money* termasuk dalam *behavioral belief*, yaitu keyakinan individu mengenai konsekuensi dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil yang diharapkan (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021). Individu yang memiliki kecintaan tinggi terhadap uang akan cenderung menilai setiap tindakan berdasarkan seberapa besar keuntungan materi yang dapat diperoleh, termasuk dalam hal mematuhi atau melanggar kewajiban perpajakan.


Ketika seseorang memandang bahwa melakukan penggelapan pajak akan memberikan manfaat finansial yang besar bagi dirinya, maka mereka akan lebih permisif terhadap perilaku menyimpang tersebut. Dalam hal ini, *love of money* menjadi pendorong internal yang kuat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan hukum, karena fokus utama individu tertuju pada hasil yang menguntungkan secara materi. *Love of money* juga dapat membuat individu mengabaikan aspek moral dan etika, karena orientasi mereka hanya tertuju pada kekayaan. Evaluasi mereka terhadap tindakan penggelapan menjadi positif, karena dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi meskipun melanggar aturan (Styarini & Nugrahani, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Amelia et al., 2022) menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, di mana semakin tinggi *love of money*, semakin tinggi pula kecenderungan melakukan tindakan penggelapan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurachmi & Hidayatulloh, 2021) yang menemukan bahwa *love of money* memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak, di mana individu yang sangat mencintai uang lebih cenderung mengabaikan norma etis. Selain itu, penelitian (Styarini & Nugrahani, 2020) juga membuktikan bahwa *love of money* berpengaruh terhadap perilaku tax evasion, menunjukkan bahwa motivasi untuk mempertahankan kekayaan menjadi salah satu pendorong utama individu untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>3</sub>: Love of Money berpengaruh signifikan dan positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.**

Berdasarkan hipotesis di atas yang telah dikemukakan maka disusunlah model penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2. 2 Model Penelitian**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Metodologi studi yang dipergunakan dalam studi ini melibatkan identifikasi satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel yang diukur dan dianalisa dalam studi ini ialah penggelapan pajak. Faktor-faktor yang diteliti dalam studi ini meliputi keadilan pajak, biaya kepatuhan, serta tarif pajak.

##### **3.1.1 Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak mencerminkan cara pandang individu dalam menilai dan memberikan makna terhadap tindakan-tindakan yang berkaitan dengan penghindaran atau pelanggaran kewajiban perpajakan (Dewi et al., 2022). Dalam hal ini, persepsi tersebut mencakup bagaimana wajib pajak memahami, menilai, dan merespons praktik penggelapan pajak, baik dari sisi moral, hukum, maupun kewajiban sebagai warga negara.

Penggelapan pajak sendiri berkebalikan dengan perilaku patuh, karena mencerminkan tindakan wajib pajak yang secara sengaja tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, persepsi yang dimiliki wajib pajak terhadap penggelapan pajak dapat memengaruhi sejauh mana mereka cenderung untuk patuh atau justru menyimpang dari kewajiban perpajakannya. Indikator yang dikembangkan oleh (Amelia et al., 2022) serta (Rismauli et al., 2023) digunakan untuk mengukur variabel ini antara lain:

- 1) Penggelapan pajak etis apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum.

Menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah turut memengaruhi sikap mereka terhadap penggelapan pajak.

- 2) Wajib Pajak akan melakukan penggelapan pajak apabila hukum yang ada lemah.

Menggambarkan hubungan antara efektivitas sistem hukum dengan tindakan penggelapan pajak.

- 3) Penggelapan pajak etis apabila terdapat pihak yang melakukan penggelapan pajak demi keuntungan pribadi.

Mencerminkan bentuk pembenaran moral atau rasionalisasi dari Wajib Pajak terhadap tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh pihak lain, khususnya apabila tindakan tersebut dilakukan untuk keuntungan pribadi.

- 4) Jika kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan buruk dan tingginya angka korupsi terhadap dana perpajakan, maka masyarakat/WP akan enggan dalam membayar pajak.

Menggambarkan bahwa rendahnya integritas dan akuntabilitas pemerintah dapat mendorong terjadinya penggelapan pajak oleh Wajib Pajak.

Selanjutnya, skala Likert dipergunakan untuk menilai setiap indikasi. Tingkat penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak sebanding dengan skor angka variabel.

### 3.1.2 Tarif Pajak

Tarif pajak ditetapkan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar (Wikardojo et al., 2021). Wajib pajak masih dapat melakukan penggelapan pajak jika tarif yang ditetapkan dirasa terlalu memberatkan. Kewajiban pribadi wajib pajak dikenakan pajak dengan tarif tertentu. Kesan wajib pajak mengenai dampak tarif pajak terhadap penggelapan pajak diteliti dengan memberikan kuesioner kepada mereka, yang berfungsi sebagai alat untuk variabel independen ini. Berdasarkan temuan (Adisty et al., 2017) dalam (Yulia & Muanifah, 2021) ada dua indikator yang digunakan untuk menggambarkan variabel tarif pajak dalam penelitian ini:

- 1) Prinsip kemampuan dalam membayar

Menggambarkan sejauh mana tarif pajak yang berlaku sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

- 2) Tarif pajak yang berlaku di Indonesia

membentuk dasar bagi perancangan kebijakan tarif pajak yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia, yang memungkinkan pemerintah untuk mencapai tujuan pajak mereka sambil memperhatikan kebutuhan dan kondisi ekonomi wajib pajak.

Setelah itu, peneliti menerapkan skala Likert mulai dari 1 hingga 5, di mana angka yang lebih tinggi mengindikasikan lebih banyak penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP.

### 3.1.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati oleh seluruh wajib pajak guna mencegah terjadinya pelanggaran di bidang perpajakan (Intan Maharani et al., 2021). Sanksi ini berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam hukum perpajakan akan diikuti oleh wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak juga berperan sebagai alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak menyimpang dari aturan perpajakan (Mardiasmo, 2018). Indikator yang digunakan untuk menilai variabel ini mengacu pada penelitian oleh (Santana et al., 2020):

- 1) Pemberian sanksi pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menggambarkan konsistensi dan keadilan aparat pajak dalam menegakkan hukum. Sanksi yang diterapkan sesuai aturan memberikan kepastian hukum dan mendorong wajib pajak untuk patuh karena adanya efek jera.

- 2) Banyaknya sanksi sebagai salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak agar disiplin membayar pajaknya.

Menunjukkan fungsi edukatif sanksi. Semakin sering sanksi dikenakan, semakin besar peranannya dalam membentuk kesadaran dan kedisiplinan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan benar.

### 3.1.4 Love Of Money

Kecenderungan seseorang untuk melakukan penggelapan pajak sering kali dipicu oleh tingginya orientasi terhadap uang atau yang dikenal dengan istilah love of money (Delmiyetti et al., 2022). Ketika individu menganggap uang

sebagai tujuan utama dalam hidup dan menjadi tolok ukur kesuksesan, maka mereka cenderung menghalalkan segala cara, termasuk tindakan melanggar hukum seperti penggelapan pajak. Dalam pandangan mereka, perbuatan tersebut bukanlah sesuatu yang salah, melainkan dianggap sebagai strategi yang sah untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi. Indikator yang digunakan untuk menilai variabel ini mengacu pada penelitian oleh (Ihsanul, 2016) :

- 1) Pencapaian (*Achievement*): Uang dianggap sebagai ukuran keberhasilan seseorang dalam hidup.
- 2) Kebebasan/Kepuasan (*Freedom/Power*): Uang dipandang mampu memberikan kebebasan dalam bertindak dan kekuasaan atas situasi.
- 3) Kebaikan (*Good*): Uang dilihat sebagai sesuatu yang baik karena dapat membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.
- 4) Rasa hormat/Kepercayaan diri (*Respect/Self-esteem*): Uang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membuat seseorang lebih dihargai oleh orang lain.

Setelah itu, peneliti menerapkan skala Likert mulai dari 1 hingga 5, di mana angka yang lebih tinggi mengindikasikan lebih banyak penggelapan pajak.

## **3.2 Populasi dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Dalam konteks penelitian, ketika peneliti menganggap suatu populasi sebagai semesta, maka seluruh elemen yang memiliki karakteristik serupa baik peristiwa, objek, maupun individu menjadi pusat perhatian dalam pengumpulan dan analisis data. Partisipan penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang

terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir sampai akhir tahun 2024 berjumlah 155.579.

### 3.2.2 Sampel

Sebagian kecil dari jumlah penduduk yang memiliki ciri-ciri tertentu dapat diambil sebagai sampel untuk mewakili keseluruhan populasi dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria khusus yang dianggap relevan (Sitompul, 2022). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah Terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Samarinda Ilir. Sampel dihitung menggunakan rumus Slovin yang didasarkan pada pendugaan proporsi agar ukuran sampel yang diambil dapat akurat. Rumus Slovin digunakan untuk mengukur jumlah serta ukuran sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{155.579}{1 + 155.579(0,10)^2}$$

$$n = \frac{155.579}{1 + 155.579(0,01)}$$

$$n = \frac{155.579}{1 + 1.555.579}$$

$n = 99,9$  dibulatkan menjadi 100

Keterangan:

$n$  = Total Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = tingkat kesalahan (ditetapkan pada penelitian ini sebesar 0,1/10%)

Penelitian ini mengambil 100 data responden untuk mewakili sampel yang ada. Data responden ini diambil 100 responden karena mengingat waktu, tenaga, dan dana yang terbatas.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dari Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah KPP Samarinda Iilir. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kuisisioner yang diberikan kepada objek yang akan diteliti. Data primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh langsung melalui survei dengan menyebarkan kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Samarinda Iilir.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini melibatkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda ilir, Kota Samarinda, sebagai responden dalam survei. Data dikumpulkan menggunakan kuisisioner sebagai instrumen utama. Kuisisioner

disusun dalam bentuk tertutup, di mana setiap pernyataan dinilai menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap setiap item. Seluruh pertanyaan dikembangkan berdasarkan referensi dari berbagai literatur ilmiah dan juga pemahaman peneliti terhadap topik yang dikaji. Untuk memastikan kualitas dan relevansi instrumen dengan kebutuhan penelitian, peneliti melakukan serangkaian modifikasi dan pengembangan kuesioner. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

- 1) Menelusuri dan mengadaptasi pertanyaan dari riset terdahulu yang dipublikasikan dalam artikel ilmiah dan jurnal akademik;
- 2) Menyisipkan pertanyaan tambahan untuk menyesuaikan dengan konteks dan variabel penelitian saat ini;
- 3) Meninjau kembali seluruh butir pertanyaan untuk mengidentifikasi kesalahan penulisan serta memperbaiki struktur kalimat agar lebih komunikatif dan mudah dimengerti.

Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa kuesioner memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, serta mampu menangkap data yang dibutuhkan secara optimal.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan sarana penting untuk menggambarkan informasi mengenai objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui karakteristik data dari sampel ataupun populasi tanpa harus

melakukan analisis mendalam atau penarikan kesimpulan secara luas (Sugiyono, 2021)

### **3.5.2 Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS)**

*Structural Equation Model Partial Least Square* (SEM-PLS) adalah sekumpulan teknik statistika yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh persamaan regresi linear. Terdapat dua tahapan yang dilakukan dalam evaluasi model pada (SEM-PLS), yaitu model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model) (Ghozali & Latan, 2015).

### **3.6 Pilot Test**

Untuk menjamin validitas dan keandalan instrumen kuesioner, peneliti melaksanakan uji coba terlebih dahulu. Uji coba ini melibatkan mahasiswa Program Studi Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah menempuh mata kuliah Perpajakan 2. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada anggapan bahwa mereka telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan.

### **3.7 Pengukuran Outer Model**

Untuk menilai sejauh mana kualitas analisis dalam penelitian, penting untuk mengevaluasi validitas serta reliabilitas dari model luar (outer model) dalam pendekatan *Partial Least Squares* (PLS). Outer model digunakan untuk mengukur keterkaitan antara indikator dengan konstruk laten yang diwakilinya (Putra, 2022).

Evaluasi ini dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu:

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar mampu mengukur konsep atau variabel yang dimaksud.

- a. *Convergent validity* merupakan tahap pengujian validitas yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana indikator-indikator dapat merepresentasikan suatu variabel, yang ditentukan melalui nilai outer loading terhadap variabel laten. Menurut (Ghozali & Latan, 2015) uji *convergent validity* dilakukan dengan memperhatikan nilai outer loading dan *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai outer loading di atas 0,70 serta AVE melebihi 0,50.

- b. *Discriminant validity*

*Discriminant validity* bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu variabel dapat dibedakan secara jelas dari variabel lainnya. Tingginya tingkat validitas diskriminan menunjukkan bahwa konstruk tersebut bersifat unik dan mampu memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap fenomena yang diteliti. Pengujian *discriminant validity* dilakukan dengan membandingkan nilai AVE terhadap korelasi antar variabel. Apabila nilai AVE lebih besar daripada korelasi antar konstruk, maka variabel laten dianggap valid. Dengan demikian, nilai AVE yang lebih tinggi dari korelasi antar konstruk serta melebihi 0,50

menunjukkan tingkat validitas diskriminan yang baik (Ghozali & Latan, 2015).

**Tabel 3. 1 Hasil Outer Loading**

Variabel	X1.	X2.	X3.	Y.
X1.1	0.753			
X1.2	0.732			
X1.3	0.774			
X2.1		0.713		
X2.2		0.849		
X2.3		0.854		
X3.1			0.715	
X3.2			0.844	
X3.3			0.854	
Y.1				0.710
Y.2				0.779
Y.3				0.661
Y.4				0.831

*Sumber: Hasil Olahan Data, 2025*

Berdasarkan Tabel 3.1, hasil uji validitas pilot test menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki nilai loading factor  $> 0,7$ . Meskipun terdapat satu indikator dengan nilai  $< 0,7$ , yaitu Y.3. Menurut Ghozali & Latan (2015), indikator dengan nilai outer loading antara 0,5 - 0,6 masih dapat dipertahankan dan sudah cukup memenuhi syarat convergent validity. Berdasarkan data yang telah disajikan, tidak terdapat indikator dengan nilai outer loading di bawah 0,5. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid serta layak digunakan dalam tahap pengumpulan data selanjutnya.

**Tabel 3. 2 Nilai AVE (Average Variance Extracted)**

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0.567	Valid
Sanksi Pajak (X2)	0.653	Valid
Love of Money (X3)	0.575	Valid
Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y)	0.559	Valid

Sumber: Hasil Olahan Data, 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa nilai AVE (*Average Variance Extracted*) >0,50 artinya, valid dan memenuhi syarat untuk nilai AVE.

**Tabel 3. 3 Hasil Cross Loadings**

Variabel	X1.	X2.	X3.	Y.
X1.1	0,753	0,247	0,435	0,396
X1.2	0,732	0,412	0,426	0,429
X1.3	0,774	0,481	0,280	0,395
X2.1	0,440	0,713	0,415	0,177
X2.2	0,388	0,849	0,387	0,365
X2.3	0,435	0,854	0,294	0,472
X3.1	0,310	0,129	0,715	0,498
X3.2	0,373	0,463	0,844	0,585
X3.3	0,471	0,341	0,708	0,525
Y.1	0,490	0,494	0,527	0,710
Y.2	0,560	0,419	0,396	0,779
Y.3	0,298	0,070	0,592	0,661
Y.4	0,269	0,372	0,589	0,831

Sumber: Hasil Olahan Data, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas, dapat diketahui masing-masing indikator memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai cross loading pada variabel lainnya. Dengan demikian, instrumen dinyatakan layak untuk digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

## 2. Uji Reliabilitas


Reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil yang konsisten dan stabil dalam mengukur suatu konstruk. Pengujian reliabilitas bertujuan untuk menilai ketepatan dan konsistensi pengukuran. Dua ukuran umum yang digunakan dalam menguji reliabilitas konstruk adalah *Composite Reliability* (dikenal juga sebagai Dillon-Goldstein's rho) dan *Cronbach's Alpha*. Indikator suatu variabel laten dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,7.(Ghozali & Latan, 2015).

**Tabel 3. 4 Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha**

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability	Keterangan
Tarif Pajak (X1)	0.619	0.797	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0.758	0.849	Reliabel
Love of Money (X3)	0.626	0.801	Reliabel
Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (Y)	0.734	0.834	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Data, 2025

Berdasarkan Tabel 3.4,seluruh variabel dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas.Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Cronbach'sAlpha* dan *Composite Reliability* yang seluruhnya berada di atas nilai batas minimum, yaitu 0,60 untuk *Cronbach's Alpha* dan 0,70 untuk *Composite Reliability* (Ghozali & Latan, 2015).



**Gambar 3. 1 Model Pengukuran dan Struktur Penelitian**

### 3.8 Pengukuran Inner Model

Inner model atau model struktural digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten yang saling memengaruhi. Untuk mengevaluasi kualitas serta signifikansi dari model struktural tersebut, peneliti dapat menganalisis sejumlah indikator utama, yaitu nilai R-squared ( $R^2$ ) untuk konstruk dependen serta koefisien jalur (path coefficient) beserta nilai t-statistic untuk masing-masing hubungan antar variabel. Nilai R-Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi perubahan pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Kriteria nilai R-Square adalah 0,75 yang menunjukkan model kuat, 0,50 menunjukkan model moderat, dan 0,25 menunjukkan model lemah (Ghozali & Latan, 2015).

### **3.9 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode SEM-PLS yang dilakukan dengan bootstrapping dengan alat analisis Smart-PLS version 4. Pengujian hipotesis digunakan untuk menyatakan arah hubungan antar variabel dalam penelitian dengan melihat p-value melalui path analysis yang selanjutnya akan dibandingkan dengan hipotesis awal. Berdasarkan, kriteria dalam uji hipotesis penelitian ini yaitu nilai p-value harus kurang dari tingkat signifikansi penelitian ini sebesar 0,05 atau 5% (Ghozali, 2014).

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, andina putri, Herwinarni, Y., & Ardiansah, D. (2017). Permana – Vol. IX No. 1 Agustus 2017. *Permana*, IX(1), 40–49.
- Amelia, Y., Permana, N., & Savitri, A. S. (2022). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax evasion). *Ekonomika*, 06(July), 440–455. <https://doi.org/10.37541/ekonomika.v6i2>
- Azzahro, T. (2024). *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan Pajak , Pemeriksaan Pajak dan Diskriminasi Pajak terhadap Penggelapan Pajak*. 12(1), 118–132.
- Bachtiar, R. (2022). *Tersangka Gelapkan Pajak Samsat Kelapa Dua Rp 6 M, Dipakai Beli Mobil-Rumah*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-6046515/tersangka-gelapkan-pajak-samsat-kelapa-dua-rp-6-m-dipakai-beli-mobil-rumah>
- Chaerul Meizar, Donny Indrawan, & Dien Noviany Rahmatika. (2024). Pengaruh Religiusitas, Love of Money, dan Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 1(4), 97–115. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i4.272>
- Delmiyetti, F., Mawarni, E., & Syafei, J. (2022). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, Religiusitas Dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBis)*, 1(2), 204–213. <https://doi.org/10.24034/jimbis.v1i2.5371>
- Dewi, B. A., Rina Utami1, R. S., Hikmah, S. N., & Achmad, M. (2022). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Volume 8,(2)*, 312–325. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sang\\_Pencerah#/media/Berkas:Sang\\_Pencerah.jpg](https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg)
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1135–1145. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709>
- Erlina Widayanti, Dian Sulistyorini Wulandari, & Diah Ayu Prihasteti. (2023). Tarif Pajak, Keadilan Pajak, Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 541–549. <https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.645>
- Ervana, O. N. (2019). pengaruh pemeriksaan pajak,keadilan pajak dan tarif pajak terhadap etika penggelapan pajak( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Ambon). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 01(02), 55–65.
- Fahira, N. D., Rizqy, M. F., & Aini, N. (2025). Pajak pusat dan pajak daerah central tax and regional tax. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 11059–11069.
- Ghozali, I. (2014). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*.
- Ihsanul, H. (2016). The Effect of Money Ethics Toward Tax Evasion with Religiosity, Gender, and Materialism as A Moderating Variable. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3, 1652–1665.
- Intan Maharani, G. A. A., Made Endiana, I. D., & Diah Kumalasari, P. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72.
- Jaendry, G. (2022). Biaya Kepatuhan dan tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1(3), 204–218.  
<https://doi.org/10.70178/icbrj.v1i3.32>
- Jayanti, F., & Arista, N. T. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura. *Competence : Journal of Management Studies*, 12(2), 205–223.  
<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4958>
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(01), 58–69.
- Khristy, B. F., & Rusydi, M. K. (2022). 3 1,2,3DETERMINANTS OF TAX COMPLIANCE FOR BUSINESS ACTORS AND INDEPENDENT WORKERS IN THE PERSPECTIVE OF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR AND THEORY OF FISCAL PSYCHOLOGY. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 05(01), 53–64.
- Maghfiroh D, & Fajarwati D. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey Terhadap UMKM di Bekasi). *Jrak*, 7(1), 39–55.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN*.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan (Edisi Terbaru)*. CV Andi Offset.

- Mila, I., Siti, N., & Wahyuningsih Masitoh Endang. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding Seminar Nasional JENACO*.
- Moha, S. W. S., Ibrahim, A. M., Suaib, S. O., & Tunggati, M. T. (2025). Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia. *Judge : Jurnal Hukum*, 06(01), 202–217. <http://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1199/657>
- Natasya, N., & Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 70–90. <https://doi.org/10.32524/jia.v1i2.543>
- Nurachmi, D. A., & Hidayatulloh, A. (2021). Gender, Religiusitas, Love of Money, dan Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(1), 30. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v9i1.5168>
- Okky Resita Rahmania, & Achmad Maqsudi. (2024). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 743–758. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2584>
- Purba, J., Hidayat, R., & Wulandari, T. (2022). Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 6(02), 132–152. <https://doi.org/10.37366/akubis.v6i02.272>
- Putra, W. B. T. S. (2022). Problems, Common Beliefs and Procedures on the Use of Partial Least Squares Structural Equation Modeling in Business Research. *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, May, 1–20. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2022/v14i130367>
- Putri Pramesty, A. C., & Ratnawati, J. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 2461. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3900>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN LOVE OF MONEY TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI TAX EVASION / PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>

- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Sari, Sudiartana, & Dicriyani. (2021). Tax evasion. *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. <https://doi.org/10.5937/ekoizavov1303139n>
- Sitompul, S. (2022). *Kecurangan (Fraud) Ditinjau Dari Sisi Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Size Serta Kompleksitas Perbankan Perbankan Syariah*.
- Soeyanto, A. P. Q., & Meiranto, W. (2025). *Pengaruh tarif pajak, sanksi pajak, penegakan hukum, keadilan sistem pajak dan transparansi alokasi dana pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota semarang*. 14(2024), 1–15.
- Styarini, D., & Nugrahani, T. S. (2020). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Self Assessment System Terhadap Tax Evasion. *Akuntansi Dewantara*, 4(1), 22–32. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i1.5343>
- Sugiyono. (2021). *Statistika Untuk Penelitian* (cet. 31.). Alfabeta.
- Sulistyowatie, S. L., & Amelia, R. W. (2020). Realisasi Penerimaan Pajak Ditinjau Dari Perspektif Pendapatan Negara. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 3(1), 75–82. <https://doi.org/10.26905/afr.v3i1.4602>
- Syahbana Prima. (2023). *Buron Sejak 2020, Terpidana Penggelapan Pajak Rp 1,1 M Ditangkap di Sumsel*. Detik.Com.
- Syarawi, M. (2023). *Pengusaha Pengemplang Pajak di Samarinda Ditangkap, Terkait PPN Rp476 Juta*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230606/259/1662755/pengusaha-pengemplang-pajak-di-samarinda-ditangkap-terkait-ppn-rp476-juta>.
- Tandisalla, G. G., & Febriani, E. (2024). Pengaruh Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas Khusus Tenaga Ahli. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 20(1), 80–87. <https://doi.org/10.30872/jinv.v20i1.1691>
- Tjendra, M. J., Setiawan, T., & Riswandari, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Literatur Tahun 2018-2023). *Owner*, 8(3), 2661–2676. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2145>
- Wikardojo, S., Mukoffi, A., Risnaningsih, R., & Lero Kaka, A. (2021). Analisis fasilitas tarif pajak penghasilan terutang ditinjau dari penghasilan bruto.

*Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 417–424.

<https://doi.org/10.22437/jpe.v16i3.14187>

Yulia, Y., & Muanifah, S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Sakuntala*, 1(1), 252–267.

## **LAMPIRAN**

## LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Saya Azriel Fikri Rafiq Irham adalah mahasiswa semester akhir Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman. Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi saya dengan judul Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Love of Money Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Penggelapan Pajak maka saya membutuhkan partisipasi Anda selaku Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara jujur seperti yang Anda rasakan sebenarnya. Saya menjamin bahwa semua data dan respon Bapak/Ibu bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademis.

Atas perhatian dan kerjasamanya dalam pengisian kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tidak berkenan dihati Bapak/ Ibu/ Saudara.

Hormat Saya

Azriel Fikri Rafiq Irham

**Identitas Responden**

Beri tanda centang (✓) pada identitas pengenalan Bapak/ibu/Saudara

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur Responden :  20 - 30 Tahun  
 31 - 40 Tahun  
 41 - 50 Tahun  
 > 50 Tahun
4. Pendidikan Terakhir :  SMP  
 SMA  
 S1  
 S2  
 DIPLOMA  Lainnya
5. Pendapatan/Bulan :  < 5 juta  5 - 10 juta  
 11 - 15 juta  16 - 20 juta  
 21 - 25 juta  > 25 juta
6. Kepemilikan NPWP :  Ya  Tidak
7. No NPWP : .....(boleh diisi/tidak)
8. Pengisian SPT :  Sendiri  
 Konsultan Pajak  
 Lainnya

## Lampiran. 1 Kuesioner Penelitian

### A. Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Penggelapan Pajak bisa dianggap wajar dilakukan, jika pajak yang dikumpulkan tidak mampu dikelola dengan baik untuk keperluan umum					
2.	Penggelapan pajak bisa dianggap wajar, jika pelaksanaan hukum pajak lemah					
3.	Penggelapan pajak demi keuntungan pribadi seharusnya diberikan sanksi tegas					
4.	Penggelapan pajak akan dianggap wajar, jika kinerja pemerintah buruk dan korupsi di Indonesia tinggi					

### B. Tarif Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Tarif pajak yang adil berarti harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak					
2.	Tarif pajak saat ini memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak					
3.	Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak					

### C. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan					
2.	Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak					
3.	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan sarana mendidik wajib pajak					

### D. Love of Money

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Uang menjadi sumber utama dari berbagai tindakan jahat					
2.	Uang adalah simbol kesuksesan					
3.	Uang membantu saya mengekspresikan kompetensi dan kemampuan					

**Lampiran. 2 Tabulasi data Uji Pilot Test**

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4
1	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	3	4	3
2	3	4	4	3	4	4	5	4	4	4	4	5	4
3	2	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4
4	5	4	5	5	5	5	2	2	4	4	4	3	2
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
7	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4
8	3	4	5	3	4	5	4	4	3	3	4	5	4
9	4	2	5	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5
10	5	3	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5
11	5	4	4	3	4	4	5	4	3	5	5	5	5
12	4	4	5	5	5	5	4	5	3	4	5	5	5
13	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5
14	5	5	5	5	4	4	3	4	5	3	4	5	4
15	5	4	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4
16	5	3	5	5	4	4	4	4	3	3	4	3	4
17	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	5	5
18	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5
19	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	5	4
20	4	3	4	5	5	2	5	4	5	3	4	5	4
21	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	4	5	5
22	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
23	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
25	2	4	4	5	5	5	3	3	4	4	4	2	4
26	3	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5
27	4	2	5	3	5	3	3	3	4	4	4	3	5
28	5	3	4	2	2	2	5	2	3	3	4	4	3
29	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
30	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5
31	5	3	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
32	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	4
33	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	5	5	5
34	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5
35	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	4	4	5
37	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5

38	5	4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5
39	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5
40	5	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5